



JUAL BELI IKAN MELALUI PENIMBUNAN DALAM COLD STORAGE DI DESA TANJUNG LUAR KECAMATAN KERUAK LOMBOK TIMUR (STUDI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Hilman Jayadi

STIS Harsyi Lombok Tengah, Jl. Al-Barokah Penangsak Desa Sengkerang
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah-NTB, Indonesia

hilmanjayadi26@gmail.com

*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: March 2025 Revised: May 2025 Published: June 2025 Keywords Buy and Sell, Fish, Hoarding	<i>Economic activities in the current era of globalization are increasingly rapid. Economic activities are developing along with the increasing population. One of the economic activities that is developing and becoming one of the most basic needs is food. Economic activities in every field always have problems between sellers and buyers, both in terms of the rights of sellers and the rights of buyers who are harmed. We can see this in the act of buying and selling by hoarding fish in Cold Storage carried out by several sellers in Indonesia, such as the act of hoarding fish in Cold Storage carried out by fish sellers in Tanjung Luar, Keruak District, East Lombok. Buying and selling fish in Tanjung Luar has become a habit or daily activity and this habit makes entrepreneurs or fish sellers ignore their rights and obligations and this can be detrimental to buyers. This research is a qualitative descriptive research using field research techniques. The population in this study is the community in Tanjung Luar Village. Data collection techniques using observation, documentation, and interviews with related parties such as community leaders/interest parties. The results of the study show that the practice of buying and selling fish in Tanjung Luar Village, Keruak District, East Lombok Regency still occurs in practices that can harm the community or buyers, this is due to the elements of hoarding and poor quality fish because they are stored or stored in Cold Storage for too long. Then in the perspective of Sharia Economic Law, the practice of buying and selling fish in Cold Storage is not in accordance with sharia provisions because there are elements of hoarding and fish buying and selling transactions that are detrimental to buyers.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Maret 2025 Direvisi: Mei 2025 Dipublikasi: Juni 2025 Kata Kunci Jual Beli, Ikan, Penimbunan	Kegiatan perekonomian di era globalisasi pada sekarang ini semakin pesat. Kegiatan perekonomian berkembang seiring dengan populasi masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu kegiatan perekonomian yang berkembang dan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat pokok yaitu mengenai pangan. Kegiatan perekonomian pada setiap bidang selalu ada permasalahan antara penjual dan pembeli baik itu pada hak penjual maupun hak pembeli yang dirugikan. Hal ini dapat kita lihat dalam tindakan jual beli dengan cara penimbunan ikan dalam Cold Storage yang dilakukan oleh beberapa penjual di Indonesia, seperti tindakan penimbunan ikan dalam Cold Storage yang dilakukan oleh penjual ikan di Tanjung Luar kecamatan Keruak Lombok Timur. Jual beli ikan di Tanjung Luar sudah menjadi kebiasaan atau aktivitas sehari-hari dan kebiasaan tersebut membuat para pengusaha atau penjual ikan mengabaikan hak dan kewajiban mereka dan hal tersebut dapat merugikan pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan

	<p>menggunakan teknik lapangan (field research). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tanjung Luar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait seperti tokoh/pihak kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli ikan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur masih terjadi praktek yang dapat merugikan masyarakat atau pembeli, hal tersebut dikarenakan adanya unsur penimbunan dan kualitas ikan yang tidak bagus karena disimpan atau ditampung dalam <i>Cold Storage</i> terlalu lama. Kemudian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktek jual beli ikan dalam <i>Cold Storage</i> belum sesuai dengan ketentuan syariah karena terdapat unsur penimbunan dan transaksi jual beli ikan yang merugikan pembeli.</p>
<p>Sitasi: Jayadi H. (2025). Jual Beli Ikan Melalui Penimbunan dalam <i>Cold Storage</i> di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Lombok Timur (Studi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 17(1), 35-48.</p>	

PENDAHULUAN

Melihat pesatnya perkembangan ekonomi global, penting bagi pelaku bisnis untuk selalu mengedepankan etika dan moralitas dalam setiap transaksi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin terbukanya pasar global, tantangan bagi bisnis untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum dan moral semakin besar. Dalam kondisi ini, penerapan etika yang kuat menjadi kunci agar bisnis tidak terjebak dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma, termasuk yang dapat dianggap ilegal atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada. Bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, keadilan, dan integritas akan membantu menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar hukum atau etika.¹

Permasalahan Ekonomi merupakan salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka dari itu banyak umat Islam pada masa lampau yang bergelut dalam permasalahan Ekonomi.² Perlu di ingat pula bahwa Islam pada sekitar empat abad ke-8, 9, 10, 11 lamanya menjadi penguasa di belahan dunia ini. Hal tersebut bisa terjadi karena umat Islam mendapat dukungan dalam bidang ekonomi yang sangat besar.

Dalam sejarah tercatat bahwa negara Islam pada masa itu menjadi tempat transit perdagangan internasional sebelum barang-barang dagangan diekspor ke wilayah eropa dan sekitarnya. Namun umat Islam pada masa berikutnya malah tertindas, bahkan dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Permasalahan itu diduga oleh para pengamat akibat kurangnya perhatian para tokoh agama dalam masalah itu. Perhatian mereka lebih banyak terfokus kepada masalah-masalah ibadah saja. Hal tersebut mengakibatkan banyak dari negara Islam di dunia pada umumnya tergolong negara miskin.³

¹Putri Tri Cahyani, Syahrul Anwar, and Dede Kania, "BISNIS KOMODITAS TERLARANGDALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (Desember 2024): 159–70.

²M.Dawam Rajardjo, *Ensiklopendi Al-Qur'an*, 1st ed. (Jakarta: Paramadina, 1996).

³Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishad* 2, no. 2 (July 2010): 160.

Kegiatan perekonomian di era globalisasi pada sekarang ini berkembang semakin pesat. Kegiatan perekonomian berkembang seiring dengan populasi masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu kegiatan perekonomian yang berkembang seiring dengan perkembangan populasi masyarakat di Indonesia dan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat pokok yaitu mengenai pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan.⁴ Kegiatan perekonomian pada setiap bidang selalu ada permasalahan antara penjual dan pembeli baik itu pada hak penjual maupun hak pembeli yang dirugikan.

Permasalahan antara penjual dengan pembeli sering kali terjadi walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Permasalahan yang timbul ini sering kali disebabkan oleh tindakan penjual yang tidak beritikad baik dan menyebabkan kerugian sehingga pembeli yang seharusnya dapat diterima hak-haknya begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat kita lihat dalam tindakan penimbunan ikan dalam *Cold Storage* yang dilakukan oleh beberapa penjual di Indonesia, seperti tindakan penimbunan yang dilakukan oleh penjual ikan di Tanjung Luar kecamatan Keruak Lombok Timur.

Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang mudah busuk, hal ini dapat dilihat pada ikan-ikan yang baru ditangkap dalam beberapa jam saja kalau tidak diberi perlakuan atau penanganan yang tepat maka ikan tersebut mutu dan gizinya akan menurun. Kecepatan pembusukan ikan setelah penangkapan dan pemanenan sangat dipengaruhi oleh teknik penangkapan atau pemanenan, kondisi biologis ikan, serta teknik penanganan dan penyimpanan diatas kapal. Oleh karena itu, setelah ikan ditangkap atau dipanen kemudian secepatnya diawetkan dengan pendinginan atau pembekuan. Penanganan ikan harus segera dimulai setelah ikan diangkat dari air tempat hidupnya, dengan perlakuan suhu rendah dan harus memperhatikan faktor kebersihan dan kesehatan.

Seperti diketahui, bahwa ikan laut kesegarannya tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama jika tidak disimpan ditempat yang dingin. Jika tidak didinginkan mikroorganisme dalam tubuh ikan akan cepat berkembang, akibatnya ikan akan cepat membusuk.⁵ Berbagai upaya untuk itu pada dasarnya telah dilakukan oleh para nelayan, yakni menyimpan ikan dalam peti yang ditaburi dengan es batu yang telah dihancurkan akan tetapi cara seperti ini menurut pengamatan penulis mempunyai beberapa kelemahan diantaranya kulit ikan akan terlihat memucat, insangnya akan memutih, ukuran tubuh ikan cenderung menyusut akibat kontak langsung antara ikan dengan batu es, sehingga apabila dijual minat pembeli jadi berkurang dan Secara ekonomis dinilai cukup boros, karena untuk penyimpanan ikan seperti ini memerlukan batangan batu es yang banyak, apalagi jika jumlah ikan banyak dan

⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),” 2012.

⁵ Aryani, N. Henny, S Lesje, *Parasit Dan Penyakit Ikan* (Riau: Universitas Riau Press, n.d.).

waktu penyimpanan lebih lama sehingga akan menambah beban pembiayaan lagi bagi nelayan sebelum ikan dijual kepada konsumen.⁶

Penjual ikan di Tanjung Luar kecamatan Keruak Lombok Timur melakukan pendinginan ikan paling lama atau ditimbun selama 1-6 bulan dan tergantung beda jenis ikan beda maksimal waktu penampungannya. selain persoalan penimbunannya yang lama di sana juga yang masih jadi polemik sampai saat ini yaitu permasalahan distribusi ikan box di pasar Tanjung Luar jadi ikan box tersebut rata-rata berasal dari ikan dalam *Cold Storage* dan peran ikan box ini jika terlalu banyak didistribusikan di pasar maka akan menjatuhkan harga ikan hasil tangkap nelayan biasa ikan dalam *Cold Storage* itu lebih murah dengan ikan hasil tangkap yang dijual langsung di pasar.

Jual beli ikan di Tanjung Luar sudah menjadi kebiasaan atau aktivitas sehari-hari dan kebiasaan tersebut membuat para pengusaha atau penjual ikan mengabaikan hak dan kewajiban mereka, banyak hal yang tidak diperhatikan dalam jual beli tersebut seperti kualitas ikan yang para konsumen beli dari pengusaha ikan dalam *Cold Storage*. Dari adanya kegiatan penimbunan yang terjadi di Desa Tanjung Luar kecamatan Keruak Lombok Timur ini dapat dilihat bahwa kegiatan penimbunan ikan dalam *Cold Storage* ini menimbulkan permasalahan dimana hak masyarakat untuk memperoleh keamanan dalam mengkonsumsi barang yang dijual oleh pelaku usaha dikesampingkan karena tindakan pelaku usaha. Dapat dilihat bahwa kegiatan penimbunan ini telah melanggar ketentuan yang ada, dimana penjual dilarang menjual suatu produk atau barang tidak sesuai dengan standar yang berlaku atau yang diperjanjikan dan konsep Hukum Ekonomi Syariah.

Penimbunan ikan dalam *Cold Storage* seperti yang telah diuraikan diatas tentu bukan cerita baru kalangan pedagang dan pengusaha yang secara sepihak dan sengaja memainkan ketersediaan ikan pada masyarakat guna untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, rekan kerja maupun kelompoknya.

Penimbunan dalam Hukum Ekonomi Islam sudah dijelaskan bahwa tindakan tersebut sudah jelas dilarang serta haram hukumnya dalam Islam sebab praktik ini timbul karena hawa nafsu yang serakah, tamak, serta sikap egois yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri yang sangat merugikan masyarakat luas.⁷

Penelitian lain juga menerangkan bahwa praktik jual beli ikan belum sepenuhnya melihat dari segi hukum syariatnya. Misalnya di pasar Sayang-sayang praktik jual beli ikan dengan sistem takaran sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Akan tetapi ada sebagian juga yang belum memenuhinya, salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi sepenuhnya dalam praktik jual beli ikan dengan sistem takaran ini adalah ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan baik dari segi zat, bentuk, dan kadarnya.⁸

⁶Suryawan, *Karakteristik Perubahan Mutu Ikan* (Bogor: Departemen Teknologi hasil perikanan, 2004).

⁷Shahih Muslim, "Kitab 23. Pengairan Bab 776.Haramnya Menimbun Bahan Makanan Derajat," 2012.

⁸Fitria Hariyanti and Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "PRAKTIK JUAL BELI IKAN DAN PROBLEMATIKA PENAKARANNYA DI PASAR SAYANG-SAYANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (Desember 2024): 145–58.

Selain harus mengetahui praktek jual beli yang memang diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam juga dituntut untuk mengetahui apa saja jual beli yang dilarang oleh Islam, supaya tidak salah arah dan tindakan pada hal yang dilarang oleh Allah swt., dalam hal ini perlu dibahas satu dari sekian banyak jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama, yaitu penimbunan (*ibtikar*), kemudian mengkaji praktik jual beli ikan dalam *Cold Storage* melalui penimbunan (*ibtikar*) itu secara detail dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif.⁹ Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk meneliti atau sebagai bahan untuk mencari informasi mengenai Praktik Jual Beli Ikan Melalui Penimbunan dalam *Cold Storage* di desa Tanjung Luar kecamatan Keruak Lombok Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁰ Yaitu terdiri dari hasil wawancara langsung dengan narasumber baik dari pihak-pihak pelaku usaha ikan *Cold Storage* yang memang menurut peneliti dapat memberikan informasi yang relevan terkait dengan tema penelitian yang diangkat oleh peneliti dan data sekunder Yaitu terdiri dari data yang diperoleh dari pustaka atau literature yang memberikan penjelasan terkait dengan data-data ataupun teori-teori yang mendukung penyusunan penelitian ini baik buku-buku, dasar hukum yang terkait.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang ikan, nelayan dan masyarakat setempat yang teknik pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling*.¹²

HASIL/TEMUAN

A. Ruang Lingkup Jual Beli

1. Jual Beli dan Hukumnya

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “*ba’i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”.¹³ Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang lain yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.¹⁴

Hukum jual beli terdapat pada al-Qur’an, hadis dan Ijma’ Ulama, yaitu “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁹Djam’an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Administrasi Dilengkapi Dengan Metode Re&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹¹Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003).

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Administrasi Dilengkapi Dengan Metode Re&D*.

¹³Pusat pengkajian hukum Islam dan masyarakat madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008).

¹⁴Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)* (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013).

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.¹⁵ Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kamu muslim memakan dan memiliki harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).¹⁶

”Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.¹⁷ Jual beli yang mendapat berkah dari Allah ialah jual beli yang jujur, tidak curang, dan mengandung unsur penipuan serta penghianatan.

Ulama’ muslim telah sepakat terhadap kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah serta gambaran bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan suatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja atau dengan percuma, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Sebagai bentuk transaksi melalui akad yang baik bahwa tidak merugikan satu dengan yang lain.

2. Jual Beli Terlarang

- a. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli semacam ini dilarang karena merusak kepentingan masyarakat secara umum.
- b. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena salah digunakan, maka jual beli itu termasuk dilarang.
- c. Memperjualbelikan anak binatang yang masih dalam kandungan.
- d. Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan yang kering. Misalnya menjual padi yang kering dengan padi basah sedangkan ukuran dengan kiloannya sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
- e. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh.
- f. Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Salah satu macam penipuan adalah mengurangi timbangan.¹⁸

3. Penimbunan (*Iktikar*)

Iktikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastic disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. *Iktikar* secara terminologi adalah menahan (menimbun) barang pokok

¹⁵Surah An-Nisa, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 29.

¹⁶Dimayuddin, Djuwaini, *Penghantar Fiqih Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁷Hafiz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jeddah: al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-Tauzi, n.d.).

¹⁸Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 2nd ed. (Jakarta: Kalam Mulia, 2000).

manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran.¹⁹

Penimbunan barang tidak saja menyangkut diri sendiri, komoditas tetapi juga manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari para pemberi jasa bisa membuat harga pasar tidak stabil dan bahkan harga barang melonjak naik tinggi, padahal komoditas, manfaat dan jasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan hidup).²⁰ Tokoh ulama fiqih yang tidak memperbolehkan penimbunan (*ibtikar*) barang berdasarkan hukum dalam kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya dan merugikan, termasuk di dalamnya penimbunan barang hukumnya haram sesuai dengan dasar hukum dalam agama Islam.²¹

Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa penimbunan barang yang diharamkan merupakan penimbunan barang-barang pokok yang sering dibutuhkan masyarakat atau barang pokok tertentu, dengan membelinya ketika harga barang murah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ia tidak menjualnya pada saat itu juga tetapi disimpan sampai harga barang melonjak naik.²² Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah, dan Zahiriyah mereka mengatakan bahwa melakukan jual beli penimbunan barang hukumnya haram, dengan alasan atau dasar hukum yang mereka gunakan untuk dikemukakan adalah al-Qur'an dan hadist-hadist yang telah disebutkan.²³ Menurut tokoh ulama Malikiyah penimbunan barang hukumnya adalah haram kemudian dapat dicegah dan diberhentikan oleh pemerintahan melalui dan atau dengan segala cara karena perbuatan itu dapat menyebabkan orang lain teraniaya dan dirugikan, juga dapat memberikan dampak *mudharat* yang besar dalam kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara.

B. Praktik Jual Beli Ikan Dalam *Cold Storage* di Desa Tanjung Luar Keruak Kab. Lombok Timur

Bisnis merujuk pada aktivitas ekonomi yang melibatkan individu, kelompok, atau badan usaha dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan memasarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bisnis dapat beroperasi dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, industri, jasa, dan teknologi. Tujuan utama bisnis adalah menciptakan nilai bagi konsumen dengan menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi pelaku

¹⁹Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islam Dan Kriti Katas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar press, 2019).

²⁰Siti Mutmainah, *Penimbunan Barang Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019).

²¹Karim Adiwarmman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2006).

²²Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006).

²³Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam Terjemahan* (Surabaya: Bina Ilmu, 2002).

bisnis. Selain itu, bisnis juga mencakup proses manajemen, perencanaan, pemasaran, dan inovasi untuk mencapai kesuksesan di pasar yang kompetitif.²⁴

Desa Tanjung Luar merupakan desa yang dekat dengan laut sehingga mata pencarian masyarakat setempat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Tidak sedikit ikan yang didapatkan para nelayan, maka dari itu setiap ikan yang mereka dapat langsung dibawa ke TPI Desa Tanjung Luar. Selain TPI, masyarakat Tanjung Luar juga memiliki gudang usaha yaitu *Cold Storage* sebagai tempat penampungan ikan sebelum dijual atau dipasarkan. *Cold Storage* merupakan Wadah usaha yang digunakan oleh masyarakat desa Tanjung Luar sebagai tempat penampungan ikan dengan jangka waktu tertentu tergantung konsumen yang membutuhkan ikan.

Setelah penulis melakukan penelitian praktik jual beli ikan dalam *Cold Storage* di Desa Tanjung Luar, ada beberapa yang harus menjadi topik pembahasan, yaitu dapat dilihat dari segi legalitas usaha *Cold Storage*, ikan dalam *cold storage*, akad, dan sistem pemasaran ikan.

1. Legalitas usaha *Cold Storage* di Desa Tanjung Luar

Jual beli ikan dalam *Cold Storage* di Tanjung Luar sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan pemerintahan desa, sehingga transaksi jual beli ikan dapat berjalan dengan lancar. Izin jual beli ikan tersebut digunakan sebagai dasar usaha yang sah dan diakui oleh masyarakat setempat. Desa Tanjung Luar merupakan Desa yang penuh dengan kekayaan lautnya, sehingga peluang usaha sangat besar. Kemudian untuk memudahkan dalam transaksi jual beli, pengusaha ikan box atau ikan dalam *Cold Storage* berupaya untuk mendapatkan izin usaha dari desa setempat.

2. Proses penimbunan ikan dalam *Cold Storage*

Proses penimbunan yang dilakukan jual beli ikan di desa Tanjung Luar yaitu pengusaha ikan terlebih dahulu membeli ikan kepada nelayan di Tanjung Luar kemudian ikan tersebut di tampung terlebih dahulu di Gudang *Cold Storage* dalam jangka waktu yang lama bisa sampai berbulan-bulan bahkan sampai tahunan baru kemudian didistribusikan.

3. Produk/Ikan

Produk atau ikan di dalam *Cold Storage* terdapat berbagai macam jenis yang diperoleh dari kulakan ikan maupun nelayan, bahkan ikan tersebut diperoleh dari nelayan luar daerah, seperti Sumbawa, Bima, dan Jawa. Ikan yang diperoleh merupakan ikan dengan kualitas yang bagus untuk menjaga nama baik pengusaha dari konsumen.

Tanjung Luar khususnya di Gudang *Cold Storage* bahwa banyak jenis ikan yang ditampung di dalamnya. Jenis ikan tersebut memiliki kualitas yang berbeda, sehingga ikan dengan kualitas yang bagus akan bertahan hingga berbulan bulan bahkan tahunan. Akan tetapi apabila ikan terlalu lama disimpan atau di tampung dalam *Cold Storage* bisa menyebabkan ikan tersebut rusak dan hanya bisa di gunakan sebagai makanan udang lobster.

²⁴Putri Tri Cahyani, Syahrul Anwar, and Dede Kania, "BISNIS KOMODITAS TERLARANGDALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH."

4. Pemasaran dan transaksi jual beli

Pemasaran yang dilakukan pengusaha ikan *Cold Storage* di Tanjung Luar yaitu dengan mengirim ikan box ke berbagai daerah atau pasar, kemudian harga ditentukan sesuai harga pasar. Teknik pemasaran tersebut akan cepat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang bagus. Ikan dalam *Cold Storage* dibeli dari nelayan dengan harga murah lalu dijual dengan harga yang lebih mahal. Pengusaha ikan akan mencari ikan dimana harga yang lebih murah dari tempat lain, apabila di Tanjung Luar harga ikan mahal maka pengusaha akan membeli ikan di luar Desa begitupun sebaliknya apabila di luar Desa harga ikan mahal maka pengusaha akan membeli ikan di Desa Tanjung Luar.

Dalam menjual ikan, pengusaha akan menjual ikan ke setiap pasar dengan harga yang lebih tinggi dan tidak merusak harga pasar, kadang ikan dalam *Cold Storage* dijual dengan harga mahal dan tidak sesuai dengan standar harga pasar, hal tersebut bisa dilakukan apabila ikan yang pernah ditampung dalam *Cold Storage* sangat dibutuhkan oleh pembeli karena terbatasnya ikan di pasar. Dan bisa juga harga yang ditawarkan pengusaha ikan dalam *Cold Storage* lebih murah dari para nelayan. Selain itu jumlah box ikan yang dijual ke pasar sangat banyak sehingga akan merugikan para nelayan.

Jual beli ikan di Tanjung Luar sudah menjadi kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. Kebiasaan tersebut membuat para pengusaha atau penjual ikan mengabaikan hak dan kewajiban mereka, banyak hal yang tidak diperhatikan dalam jual beli tersebut seperti kualitas ikan dalam *Cold Storage*, pembeli ikan tidak mengetahui berapa lama ikan tersebut disimpan atau ditampung dalam *Cold Storage*, sehingga kualitas ikan tersebut perlu dipertanyakan. Penampungan ikan di dalam *Cold Storage* bisa mencapai 6 bulan sampai tahunan dan ikan itu tetap dijual oleh pemilik *Cold Storage*. Di dalam *Cold Storage* banyak ditemukan ikan yang sudah rusak bahkan sudah diinjak dan tidak layak untuk dikonsumsi, hal inilah yang seharusnya jadi perhatian pengusaha bahwa ikan dalam *Cold Storage* harus tetap dikontrol kualitasnya, karena ketika terjadi transaksi jual beli, ikan tidak diperiksa dengan baik kualitasnya

Dalam pemasaran ikan dalam *Cold Storage* di Tanjung Luar, sama dengan apa yang dilakukan para nelayan atau kulakan ikan, yaitu dijual ke pasar dengan harga sesuai pasar, walaupun ikan yang pemilik *Cold Storage* beda dengan ikan para nelayan, bedanya ikan nelayan masih fresh sedangkan pengusaha *Cold Storage* sudah tidak fresh karena sudah ditampung atau disimpan dalam waktu yang lama. Praktik Transaksi jual beli ikan dalam *Cold Storage* di desa Tanjung luar sebagaimana yang sudah dijelaskan, yang berdasarkan data atau informasi peneliti masih menemukan transaksi yang dapat merugikan orang lain, baik itu dalam kualitas ikan maupun praktek jual beli, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan jual beli pada umumnya.

C. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Melalui Penimbunan dalam *Cold Storage* di Desa Tanjung Luar

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan yang lainnya. Begitu pula yang terjadi di Desa Tanjung Luar kecamatan Keruak, dari sekian banyak interaksi, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada jual beli ikan pada umumnya ketika sudah membeli ikan dari nelayan seharusnya langsung dijual ke pasar atau masyarakat lain tanpa harus ditampung dalam *Cold Storage* berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi pada praktiknya tidak sesuai atau tidak lazim sehingga akan menimbulkan permasalahan. Praktik jual beli seperti itulah yang terjadi di desa Tanjung Luar kecamatan Keruak Lombok Timur.

Praktik jual beli ikan dalam *Cold Storage* terdapat beberapa point yang menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain kualitas ikan yang pernah ditampung berbulan-bulan, ada unsur penimbunan ikan dalam *Cold Storage*, respons masyarakat Desa Tanjung Luar.

1. Kualitas Barang/ Ikan

Barang dalam jual beli merupakan salah satu rukun dari jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diterima oleh pembeli. Dalam akad jual beli, barang menjadi tolak ukur sah tidaknya jual beli. Barang harus bagus, dapat diterima dan tidak merugikan orang lain. Masyarakat desa Tanjung Luar melakukan praktik jual beli ikan dalam *Cold Storage* yang banyak terdapat ikan yang sudah merah tidak layak untuk dikonsumsi. Karena ikan tersebut disimpan dalam *Cold Storage* dengan jangka waktu yang lama sehingga kualitas ikan tersebut tidak bagus dan dapat merugikan pembeli atau konsumen.

Praktik transaksi jual beli dalam hukum Islam sudah diatur dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan antara satu individu dengan yang lainnya. Dalam Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan rukun dan syarat jual beli. Adapun Menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat yaitu pertama, orang yang berakad (penjual dan pembeli), kedua *Sighat* (lafal ijab dan *qabul*), ketiga Ada barang yang dibeli, keempat Ada nilai tukar pengganti barang.²⁵

Dari empat rukun jual beli tersebut ada barang yang harus dibeli sehingga jual beli bisa dikatakan sah. Barang yang dibeli tersebut juga tidak hanya sekedar barang, namun barang tersebut juga harus bagus sehingga dapat diterima dengan ikhlas dan tidak merugikan pembeli. Jual beli pada pengertiannya yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁶ Artinya setiap transaksi harus dibarengi dengan sifat ikhlas apabila akad tukar menukar sudah jelas. Maka dari itu setiap barang yang diperjualbelikan harus bagus dan bisa diterima oleh masyarakat luas pada umumnya supaya menghindari rasa tidak ikhlas dari pembeli dan barang

²⁵Dimayuddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Islam*.

²⁶Syekh Abdurrahman as-sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).

tersebut juga dapat bermanfaat bagi pembeli. Selain kualitas barang yang harus bagus, manfaat barang yang diperjualbelikan juga harus diperhatikan supaya pembeli tidak dirugikan.

Manfaat barang dalam jual beli merupakan bagian dari syarat sah tidaknya dari transaksi jual beli. Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu memperjualbelikan benda-benda yang tidak bermanfaat akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau pihak pembeli sendiri.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, praktek jual beli ikan dalam *Cold Storage* di Tanjung Luar Lombok Timur untuk tetap memperhatikan kualitas ikan yang dijual walaupun ikan tersebut ditampung berbulan-bulan dan bertahun-tahun dengan cara memeriksa ikan terlebih dahulu sebelum dijual oleh orang yang ahli dalam menentukan ikan tersebut bagus atau layak tidaknya dikonsumsi oleh pembeli dan tentunya tidak merugikan orang lain, sehingga penjual dan pembeli sama-sama saling menerima dengan ikhlas.

2. Unsur Penimbunan Jual Beli Ikan dalam *Cold Storage*

Praktik jual beli pada umumnya memiliki cara dan teknis masing-masing untuk mendapatkan keuntungan, dan terkadang cara yang digunakan tidak sesuai dengan jual beli dalam Islam. Diantara banyaknya cara yang digunakan dalam praktek jual beli, salah satu cara tersebut adalah penimbunan barang. Penimbunan barang dalam jual beli Islam tidak dibenarkan atau sudah dilarang karena dapat merugikan orang lain. Penimbunan juga bisa dikatakan menahan atau menampung barang sebelum dijual.

Desa Tanjung Luar merupakan daerah atau kawasan yang kegiatan masyarakatnya jual beli ikan. Usaha *Cold Storage* di Desa Tanjung Luar sudah banyak dilakukan oleh masyarakatnya, dalam prakteknya yaitu menahan atau menampung barang ikan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum dijual ke pasar hingga harganya lebih mahal, tetapi tidak semua ikan yang ditahan atau ditampung dengan jangka waktu yang lama, penampungan atau menahan ikan merupakan kegiatan yang lebih mendominasi dalam jual beli ikan *Cold Storage*.

Dalam hukum ekonomi syariah setiap kegiatan jual beli yang mempunyai unsur menahan atau menampung barang (penimbunan) sebelum dijual itu dilarang. Dalam pengertiannya penimbunan barang yaitu membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.²⁸ Oleh karena itu, praktik jual beli yang dapat merugikan orang lain sangat dilarang oleh syara'. Menahan barang sebelum dijual dan menjualnya pada orang lain membutuhkan dengan harga yang tinggi merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak sesuai dengan etika jual beli.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2009).

²⁸Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi di K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Transaksi jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat jenis jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli semacam ini dilarang karena merusak kepentingan masyarakat secara umum.²⁹ Jual beli yang dimaksud tersebut ialah penimbunan. Islam menjamin kebebasan individu untuk melakukan transaksi jual beli dan bersaing secara wajar, namun ia menentang dengan keras terhadap orang yang melampiaskan egoisme dan ketamakannya, dengan menimbun dan menahan barang dagangan sementara orang lain telah membutuhkannya.

Islam mengajarkan dan mengatur dalam hal pendistribusian, salah satunya yaitu dilarang penimbunan barang karena dapat menghambat proses pendistribusian barang sampai ke konsumen dan menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Penimbunan barang adalah sebagai bentuk kejahatan ekonomi dan sosial yang hanya dilakukan oleh mereka yang menyeleweng dari konsep islam. Dalam praktik jual beli ikan dalam *Cold Storage* di desa Tanjung Luar berdasarkan penjelasan di atas bahwa belum sepenuhnya menjalankan praktik jual beli ikan secara Islam karena terdapat unsur menahan atau menampung (penimbunan) ikan sebelum dijual, maka perlu perhatian dan edukasi kepada masyarakat desa Tanjung Luar dalam hal melakukan transaksi jual beli supaya tidak merugikan orang lain dan merasakan kesejahteraan dalam jual beli Bersama.

Jual beli tidak hanya tentang mendapatkan keuntungan yang besar tetapi bagaimana cara untuk mendapat hasil yang baik, baik untuk dunia maupun akhirat. Dalam dasar hukum jual beli mengatakan: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. Berdasarkan hukum jual beli tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta tersebut, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama dan prinsip bermuamalah dalam ekonomi Syariah. Allah menjelaskan kepada manusia tentang system transaksi, agar manusia bisa hidup berdampingan dan jauh dari permusuhan apalagi sampai saling membunuh karena persaingan dagang. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktek jual beli ikan dalam cold storage di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, masih ditemukan sejumlah tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya para pembeli. Salah satu praktek yang

²⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*.

menjadi sorotan adalah penimbunan ikan dan penurunan kualitas produk akibat penyimpanan yang terlalu lama. Penimbunan terjadi ketika ikan ditampung dalam *cold storage* untuk jangka waktu yang sangat lama bahkan bisa mencapai berbulan-bulan hingga tahunan, sebelum akhirnya dijual ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, kualitas ikan menurun, terlihat dari warna daging ikan yang mulai memerah, yang menandakan penurunan kesegaran. Sayangnya, aspek kualitas ini seringkali diabaikan dalam transaksi jual beli.

Jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Luar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi adanya unsur penimbunan (*ihthikar*), penjualan ikan dengan kualitas yang tidak layak, serta potensi kerugian yang ditanggung oleh konsumen. Dalam Islam, praktik penimbunan barang sangat dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dalil, karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan merusak keadilan dalam perdagangan. Selain itu, menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang semestinya juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Oleh karena itu, agar praktik jual beli ini sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan pemenuhan syarat-syarat sah jual beli, seperti kejelasan kualitas barang, kepemilikan yang sah, serta kejujuran dalam proses transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah Wahyuni. "Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishad* 2, no. 2 (July 2010): 160.
- Aksara Sukses. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*. Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.
- Aryani, N. Henny, S Lesje. *Parasit Dan Penyakit Ikan*. Riau: Universitas Riau Press, n.d.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi di K Lubis. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dimayuddin, Djuwaini. *Pengbantar Fiqih Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Elvinaro Ardianto. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003.
- Fitria Hariyanti, and Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan. "PRAKTIK JUAL BELI IKAN DAN PROBLEMATIKA PENAKARANNYA DI PASAR SAYANG-SAYANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Mu'amalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (Desember 2024): 145–58.
- Hafiz Ibnu Hajjar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi, n.d.
- Harun Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006.
- Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. 2nd ed. Jakarta: Kalam Mulia, 2000.

- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),” 2012.
- Karim Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- M.Dawam Rajardjo. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. 1st ed. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Pusat pengkajian hukum Islam dan masyarakat madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokuspedia, 2008.
- Putri Tri Cahyani, Syahrul Anwar, and Dede Kania. “BISNIS KOMODITAS TERLARANGDALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (Desember 2024): 159–70.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Shahih Muslim. “Kitab 23. Pengairan Bab 776.Haramnya Menimbun Bahan Makanan Derajat,” 2012.
- Siti Mutmainah. *Penimbunan Barang Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surah An-Nisa. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 29.
- Suryawan. *Karakteristik Perubahan Mutu Ikan*. Bogor: Departemen Teknologi hasil perikanan, 2004.
- Syekh Abdurrahman as-sa'di. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Yusuf Ahmad Mahmud. *Bisnis Islam Dan Kritis Katas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar press, 2019.
- Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam Terjemahan*. Surabaya: Bina Ilmu, 2002.